



P U T U S A N

No. 778 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TONNY KUSOY alias TONNY;
Tempat lahir : Molas;
Umur / tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Agustus 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Molas Lingkungan I, Kecamatan Bunaken, Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2013 sampai dengan tanggal 23 November 2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
3. Pengalihan tahanan rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa TONNY KUSOY alias TONNY pada hari Minggu tanggal 11 November 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban ABRAHAM MODEONG, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan dengan uraian kejadian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi korban baru pulang dari kebunnya lalu mampir di acara ulang tahun dari saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU beberapa saat kemudian saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU melihat saksi korban mengatakan "bahwa malam ini saksi korban akan memotong orang walaupun saksi korban masuk penjara". Selanjutnya saksi korban mengangkat baju yang dia kenakan dan didapati bahwa di pinggang sebelah kiri saksi korban terselip sabilah parang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan maksud akan mengambil parang yang di bawah oleh saksi korban namun tersangka mengambil parang tersebut dengan cara menarik paksa tidak berhati-hati. Bahwa pada saat tersangka menarik paksa parang tersebut dari genggamannya saksi korban akan tetapi saksi korban menahan dengan tangan tangannya namun tersangka terus menarik parang tersebut hingga tangan saksi korban mengalami luka sayatan akibat parang yang di tarik paksa oleh tersangka dari tangan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan: pada telapak tangan kiri terdapat bekas luka panjang 14 (empat belas) sentimeter dengan ke-5 jari kaku dan tidak dapat melakukan gerakan lipat jari seperti normal, disertai gangguan sensorik berat pada jari IV, V serta gangguan sensorik pada jari I, II dan III, dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam dan hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 283/RSI-SM/III/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. CHRISTIAN KOROMPIS dokter pada Rumah sakit SITTI MARYAM Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

A t a u

Dakwa

Kedua

Bahwa Terdakwa TONNY KUSOY alias TONNY pada hari Minggu tanggal 11 November 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012, bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado yang berwenang mengadili perkara ini, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi korban ABRAHAM MODEONG luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi korban baru pulang dari kebunnya lalu mampir di acara ulang tahun dari saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU beberapa saat kemudian saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU melihat saksi korban mengatakan "bahwa malam ini saksi korban akan memotong orang walaupun saksi korban masuk penjara". Selanjutnya saksi korban mengangkat baju yang dia kenakan dan didapati bahwa dipinggang sebelah kiri saksi korban terselip sabilah parang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan maksud akan mengambil parang yang dibawa oleh saksi korban namun tersangka mengambil parang tersebut dengan cara menarik paksa tidak berhati-hati. Bahwa pada saat tersangka menarik paksa parang tersebut dari genggamannya saksi korban akan tetapi saksi korban menahan dengan tangan tangannya namun tersangka terus menarik parang tersebut hingga tangan saksi korban mengalami luka sayatan akibat parang yang di tarik paksa oleh tersangka dari tangan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan: pada telapak tangan kiri terdapat bekas luka panjang 14 (empat belas) sentimeter dengan ke-5 jari kaku dan tidak dapat melakukan gerakan lipat jari seperti normal, disertai gangguan sensorik berat pada jari IV, V serta gangguan sensorik pada jari I, II dan III, dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam dan hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 283/RSI-SM/III/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. CHRISTIAN KOROMPIS dokter pada Rumah sakit SITTI MARYAM Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 ayat (2) KUHP;

A t a u

Ketiga

Bahwa Terdakwa TONNY KUSOY alias TONNY pada hari Minggu tanggal 11 November 2012, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012,

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kelurahan Molas Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang mengadili perkara ini, dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap saksi korban ABRAHAM MODEONG, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan dengan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi korban baru pulang dari kebunnya lalu mampir di acara ulang tahun dari saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU beberapa saat kemudian saksi STEVEN TUMILANTAOW alias UTU melihat saksi korban mengatakan "bahwa malam ini saksi korban akan memotong orang walaupun saksi korban masuk penjara". Selanjutnya saksi korban mengangkat baju yang dia kenakan dan didapati bahwa dipinggang sebelah kiri saksi korban terselip sabilah parang, kemudian Terdakwa langsung menghampiri saksi korban dengan maksud akan mengambil parang yang dibawa oleh saksi korban namun tersangka mengambil parang tersebut dengan cara menarik paksa tidak berhati-hati. Bahwa pada saat tersangka menarik paksa parang tersebut dari genggamannya saksi korban akan tetapi saksi korban menahan dengan tangan tangannya namun tersangka terus menarik parang tersebut hingga tangan saksi korban mengalami luka sayatan akibat parang yang di tarik paksa oleh tersangka dari tangan saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka dengan hasil pemeriksaan: pada telapak tangan kiri terdapat bekas luka panjang 14 (empat belas) sentimeter dengan ke-5 jari kaku dan tidak dapat melakukan gerakan lipat jari seperti normal, disertai gangguan sensorik berat pada jari IV, V serta gangguan sensorik pada jari I, II dan III, dengan kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam dan hal ini mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban jabatan/pekerjaan untuk sementara waktu, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 283/RSI-SM/III/2013 tanggal 19 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. CHRISTIAN KOROMPIS dokter pada Rumah sakit SITTI MARYAM Manado;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 27 Februari 2014 sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TONNY KUSOY Alias TONNY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau sakit" pada dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TONNY KUSOY Alias TONNY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti :
 - 1(satu) bilah parang yang panjang 20,3 cm, lebar 6 cm dan sisi sebelahnya tajam, terbuat dari besi biasa, ujung plat tajam dan gagang terbuat dari kayu, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 450/Pid.B/2013 /PN.MDO, tanggal 8 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TONNY KUSOY alias TONNY yang Identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TONNY KUSOY alias TONNY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 17/PID/2015/PT.MND, tanggal 13 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Mei 2014 Nomor: 450/Pid.B/2013/PN.Mdo, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 7/Akta.Pid/2015/PN.Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Maret 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 18 Maret 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Keberadaan saksi korban (Abraham Modeong)

Pada tanggal 11 November 2012 ada pesta ulang tahun pada Keluarga Steven Tumilantow (Utu) di Kelurahan Molas Lingkungan I Kecamatan Bunaken Kota Manado, dengan acara keyboard;

- Tiba-tiba hadir dalam acara saksi korban (Abraham Modeong) sudah dalam keadaan mabuk bergoyang-goyang dalam acara tersebut;
- Lalu kemudian saksi korban merapat kepada saudara Poltje Supit, dia langsung marah, saudara tersebut. Saya (Tonny Kusoy) langsung menegur mereka berdua, saksi korban mengatakan jangan campur karena ini urusan mereka. Saksi korban menarik tangan Poltje Supit untuk mau ke gelap tetapi Poltje Supit tidak mau berdiri;
- Tiba-tiba saksi korban menghilang sepuluh menit kemudian kembali ke acara, dan saya (Tonny Kusoy) melihat sudah ada parang;
- Dia selipkan di pinggang sebelah kiri, saya berusaha untuk mengamankannya tiba-tiba parang sudah berada ditangan saya saksi korban merampas dengan paksa, sehingga tangan kirinya terluka, dan tidak ada luka lain dalam tubuh saksi korban, karena saya hanya bermaksud mengamankan parang tersebut, karena malam itu saksi korban mengatakan dia akan bunuh orang;
- Kemudian pada tahun 2013 bulan Oktober saya dipanggil untuk menghadap Kapolsek Bunaken, dengan saksi korban diadakan pertemuan di ruangan

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek beserta dengan kanit-kanit yang ada dan saya (Tonny Kusoy) menyerahkan parang pemanjat kelapa kepada Bapak Kapolsek Bunaken;

- Dalam pertemuan tersebut Bapak Kapolsek Bunaken bertanya kepada saksi korban, apakah benar parang ini milik saudara lalu saksi korban menjawab benar parang itu milik saya (Abraham Modeong);
- Bapak Polsek mengatakan lebih baik kamu damai karena tinggal dalam satu lingkungan, anak saksi korban menjawab tidak mau damai, dan Bapak Polsek sampaikan, saat itu juga tidak ada Undang-Undang untuk menjebak orang yang mengamankan parang;
- Tidak lama kemudian Bapak Polsek Bunaken dipindahkan ke Bitung Timur;
- Semua berita acara yang disampaikan oleh saksi korban hanya rekayasa, karena tidak ada orang pulang dari kebun lalu dia langsung mampir ke pesta;
- Apalagi kehadirannya tidak di undang oleh Steven Tumilantow, sesuai keterangan saksinya dalam persidangan;
- Keberadaan Terdakwa (Tonny Kusoy);
- Pada tanggal 04 November 2013 saya di serahkan oleh salah satu petugas Polsek Bunaken kepada Jaksa di Kejaksaan Negeri Manado;
- Saya langsung ditahan tanggal 04 November 2013 setelah saya menandatangani surat yang berwarna merah muda dan saya disuruh membaca dengan cepat sehingga tidak mengerti bunyi dan maksud surat tersebut;
- Pada pukul 17.00 saya langsung dibawa ke Rumah Tahanan Malendeng dan tidak lama kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Manado.
- Sampai dengan tanggal 13 Desember 2013 dilanjutkan kembali dengan Tahanan Kota, setelah disetujui oleh Bapak Hakim dan Jaksa;
- Selama dalam masa persidangan saya selalu hadir;
- Dalam persidangan saudara saksi korban sudah mengkonsumsi minuman keras (captikus) apakah di perbolehkan dalam persidangan dilanjutkan terus;
- Saya hanya masyarakat kecil Petani bagaimanakah Undang-Undang Darurat mengenai barang tajam;
- Karena saya menyelamatkan nyawa orang lain saya yang kena hukuman badan;
- Bulan Januari 2015 saksi korban melakukan kembali aksinya, saksi korban membawa sebuah badi bahkan menyandera sepupu dari istri saya dan sepupu istri saya langsung melaporkannya ke polisi sektor Bunaken, sampai sekarang masih berada ditangan polisi;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa putusan Judex Facti harus dibatalkan karena putusan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi Manado No. 17/PID/2015/PT.MND tanggal 13 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 450/Pid.B/2013/PN.MDO tanggal 8 Mei 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" dan oleh karenanya Terdakwa di pidana penjara 11 (sebelas) bulan, di buat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa korban datang ke tempat pesta ulang tahun malam hari di rumah Saksi Steven Tumilantow (Utu) datang membawa parang serta mengatakan "akan motong orang malam ini biar Abraham Modeong masuk penjara" (sesuai keterangan saksi Steven Tumilantouw alias Utu);
2. Bahwa Terdakwa selaku yang dituakan di desa tersebut mengamankan senjata parang yang di bawa korban, dan gagang parang telah di pegang Terdakwa, kemudian korban mempertahankan dengan memegang bagian yang tajam sementara gagang sudah di pegang Terdakwa sehingga korban luka pada telapak tangan seperti tersebut Visum Et Repertum;
3. Bahwa saksi korban datang ketempat pesta malam hari membawa parang diselipkan di balik baju dan mengatakan mau potong orang adalah perbuatan yang tidak pantas dan membahayakan masyarakat, sementara Terdakwa selaku tetua desa mengamankan parang yang gagang parangnya sudah di tangan Terdakwa adalah bermaksud baik, dan seharusnya tidak perlu korban merebut mempertahankan dengan memegang dibagian tajamnya, lebih-lebih menurut keterangan Terdakwa korban datang sudah minum-minuman keras, demikian pula pada saat menghadiri sidang, sehingga luka pada telapak tangan korban meski ada unsur kealpaan Terdakwa juga tidak terlepas dari arogansi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas Terdakwa terbukti melanggar Pasal 360 ayat (2) KUHP karena tidak ada niat Terdakwa melukai korban;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 17/PID/2015/PT.MND, tanggal 13 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 450/Pid.B/2013/PN.MDO tanggal 8 Mei 2014 tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili pidana tersebut, seperti di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak meredakan secara baik-baik saksi korban terlebih dahulu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selaku orang yang dituakan berusaha mengamankan keadaan atas ancaman korban;
- Tindakan korban arogan, datang ketempat pesta malam hari membawa parang korban mengancam akan memotong orang meski masuk penjara, situasi ini yang mendorong Terdakwa berbuat mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 360 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **TONNY KUSOY ALS TONNY** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 17/PID/2015 /PT.MND, tanggal 13 Februari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado No. 450/Pid.B/2013 /PN.MDO, tanggal 8 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **Tonny Kusoy Als Tonny** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan yang mengakibatkan luka";

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Tonny Kusoy Als Tonny** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa dipersalahkan melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal 8 September 2015 oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 778 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)